

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 tahun 2010. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mengenai entitasnya.

2.1.2. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Berbicara tentang otonomi daerah substansi yang termuat didalamnya meliputi:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka Kesatuan Republik Negara Indonesia (NKRI).
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan. (Siregar, 2001:394)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan

otonomi daerah dalam undang–undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan hasil–hasil pembangunan, meningkatkan potensi daerah secara optimal, dan tentunya kemandirian keuangan daerah. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab..

Otonomi Daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

2.1.3. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut 2 aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya yang terdiri dari :

- a. Analisis penerimaan yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber- sumber pendapatan yang potensial dan biaya- biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- b. Analisis pengeluaran yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya- biaya dari

suatu pelayanan publik dan faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.

Keuangan Daerah adalah kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang mengenai seberapa besar biaya surat pelayanan public yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.

2.1.4. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Adiministrasi Umum (Halim, 2004:73).

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan: Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode termasuk pengeluaran untuk biaya dan pemeliharaan yang sifatnya meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

2.1.5. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siregar (2001: 395) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain merupakan sumber tambahan untuk mendukung PAD. PAD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain.

Menurut Mardiasmo (2002 : 31-32) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan yang digali di daerah tersebut digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Tujuan dari PAD yakni untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah, untuk memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

2.1.6. Dana Alokasi Umum

Menurut Siregar (2001: 398) DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersifat “Block Grant” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan kepada setiap daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

2.1.7. Dana Alokasi Khusus

Menurut Siregar (2001: 399) DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan

tertentu. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. masalah-masalah khusus yang dimaksud adalah 1) kebutuhan dana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 2) Kebutuhan dana yang merupakan komitmen dan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kota/kabupaten untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah: 1) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer. 2) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan daerah kabupaten/kota tertentu, DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus.

2.1.8. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan

dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dana bagi hasil untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB (Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tidak ada lagi. Penghasilan pajak yang sebelumnya dipungut pusat menjadi pajak daerah. Penerimaan DBH yang berasal dari pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan DBH yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, perikanan, dan pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang dibagi hasil kepada daerah dan merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas penghasil daerah kabupaten/kota berdasarkan angka presentase tertentu.

2.2. Penelitian Terdahulu

Menurut peneliti Ifa (2017) tentang untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya PAD memiliki kontribusi besar terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal,

artinya Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur masih tergantung DAU dari pemerintah pusat untuk membiayai Belanja Modal.

Menurut Suryana (2017) penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial membuktikan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Belanja Modal tidak berpengaruh Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal berpengaruh terhadap Simpanan Lebih Pembiayaan Anggaran. Berdasarkan nilai *Adjusted R2* dari hasil analisis SPSS 21 sebesar 0,570 dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variable Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Simpanan Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah 57 % , Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Menurut Nuzana dan Riharjo (2016) yang meneliti tentang Analisis factor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada tahun 2012-2014 maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Kedua, Dana

Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM).

Pada penelitian ini DAU cenderung bukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah, melainkan untuk belanja lainnya seperti belanja pegawai negeri sipil. Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Keempat, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM). Kelima, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM).


Sedangkan Mahargono (2017) berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sehingga H_0 diterima dan H_4 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari sampel data pada Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2014 terjadi penurunan pada SiLPA sebesar 36 persen. Mengalami peningkatan pada alokasi belanja modal sebesar 22 persen.

Menurut peneliti Setiani (2015) berdasarkan hasil analisis uji t test diketahui variabel DAU mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Variabel PAD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Variabel SiLPA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Variabel Luas Wilayah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

2.3. Kerangka Penelitian

Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah atau PAD, DAU, DAK, DBH harus terus dipacu pertumbuhannya karena kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) akan sangat berpengaruh pada kinerja Belanja Modal daerah. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan dan kekayaan daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah). Berikut hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Peneliti

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2019

2.4. Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Nuzana dan Riharjo (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal. Semakin besar pendapatan asli daerah

yang diterima, maka semakin besar pula belanja modal.

Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga (PAD) mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

Suryana (2017) Menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dengan demikian dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tidak mempengaruhi belanja modal daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nuzana dan Riharjo (2016) Daerah-daerah di Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah pusat.

Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan ini. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Ifa (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi

Jawa Timur, hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian Suryana (2017) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

Nuzana dan Riharjo (2016) Menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang penerimaannya didasarkan oleh potensi daerah penghasil, memiliki peranan dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui pengaturan Dana Bagi Hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di luar PAD dan DAU, serta dapat menjadi modal dasar pemerintah daerah untuk belanja modal. Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian Junaedy (2006) bahwa Dana Bagi Hasil Modal memiliki nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dari hasil pengujian ini. Dari pemaparan ini dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Modal.

Ifa (2017) menyatakan bahwa PAD, DAU, DAK dan SiLPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini mendukung Hipotesis 5 yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur sejalan dengan penelitian Junaedy (2006) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan luas Wilayah secara Simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dari paparan diatas hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah terutama belanja modal dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK, DBH bersama sama berpengaruh positif terhadap belanja modal.

